

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian terdahulu

Devita, dkk (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten atau kota di provinsi jambi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah PAD, dana alokasi umum, dan jumlah penduduk. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah di kabupaten / kota provinsi jambi. Metode yang digunakan adalah regresi data panel yang bertujuan untuk melihat pengaruh PAD, DAU, dan penduduk terhadap pengeluaran pemerintah yang berupa alokasi belanja daerah (Belanja langsung dan belanja tidak langsung). Hasil penelitian menunjukkan PAD, DAU, dan penduduk berpengaruh signifikan terhadap perkembangan belanja langsung kabupaten/kota provinsi jambi. PAD selama periode 2007-2012 berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung kabupaten/kota di provinsi jambi, meskipun kontribusi PAD masih dibawah 10%.

Jaya, dan Dwirandra (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh PAD pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Variabel independen pada penelitian ini adalah PAD dan variabel independen pada penelitian ini adalah belanja modal, pertumbuhan ekonomi, variabel pemoderasi. Metode yang digunakan adalah Moderated regression analysis (MRA) yang bertujuan untuk melihat pengaruh PAD terhadap belanja modal

dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota provinsi bali. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi bali

Maimunah (2006) melakukan penelitian tentang Flypaper effect pada dana alokasi umum(DAU) dan PAD terhadap belanja daerah pada kabupaten /kota di pulau sumatera. Variabel independen pada penelitian ini adalah Flypaper effect, DAU, PAD, sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah Belanja daerah. Metode yang digunakan adalah regresi berganda untuk menguji pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai belanja daerah (pengaruh positif).

Putro (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi jawa tengah. Variabel independen pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah belanja modal. Metode yang digunakan adalah regresi berganda (multiple regresion) yang bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU terhadap belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD, tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. DAU berpengaruh terhadap belanja modal.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) ini digunakan pada pemerintahan. Di sektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal-agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik. *Jensen dan Meckling* (1976) menjelaskan hubungan keagenan didalam teori agensi, bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*Principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) diantara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (*Jensen dan Meckling 1976*). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kegiatan prinsipal.

Teori keagenan telah dipraktekkan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah. berikut ini adalah beberapa aturan yang secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan :

1. UU 22/1999 dan 32/2004 yang diantaranya mengatur bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif yang dipilih dan diberhentikan oleh legislatif (UU 22/1999) atau diusulkan untuk diberhentikan (UU 32/2004) Merupakan bentuk pengimplemetasian prinsip-prinsip hubungan keagenan di pemerintahan. Eksekutif akan membuat pertanggung jawaban

kepada legislatif pada setiap tahun atas anggaran yang dilaksanakan dan setiap lima tahun ketika masa jabatan kepala daerah berakhir

2. PP 109/2000, menjelaskan tentang penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. PP 110/2000, PP 25/2004, dan PP 37/2003 mengatur mengenai kedudukan keuangan anggota legislatif.
4. UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004 merupakan aturan yang secara tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan keuangan publik (negara dan daerah) dilaksanakan oleh pemerintah.

### **2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Menurut Halim (2007: 30) APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. Belanja daerah dikelompokkan sebagai berikut :

1. Belanja langsung
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja barang dan jasa
  - c. Belanja modal
2. Belanja tidak langsung
  - a. Belanja bunga
  - b. Belanja subsidi
  - c. Belanja hibah

- d. Belanja bantuan sosial
- e. Belanja bagi hasil
- f. Belanja bantuan keuangan
- g. Belanja tidak terduga

Prinsip keadilan anggaran mewajibkan belanja daerah, khususnya dalam pemberian pelayanan umum harus dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Berikut ini merupakan unsur-unsur APBD yaitu :

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
- 4) Periode anggaran biasanya satu tahun

Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari tiga komponen utama yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara keseluruhan berada di tangan sekretaris daerah yang bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan pemerintah daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas

pendapatan daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Bagian penyusunan Program dan Bagian dan Keuangan).

### **2.2.3 Pendapatan Asli Daerah**

Sutrisno (1995:205) mendefinisikan Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Pendapatan asli daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah-daerah.

PAD menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk memenuhi belanja daerah. selain itu peran PAD merupakan bentuk usaha daerah dalam mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat (Sutriningsih, 2014). Menurut undang-undang No 22 Tahun 1999 pendapatan asli daerah terdiri dari :

#### **1. Pajak Daerah**

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Pajak provinsi terdiri dari : Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok
- b) Pajak kabupaten atau kota terdiri dari : Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerang jalan, pajak mineral bukan

logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## 2. Retribusi Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah adalah : (1) retribusi jasa umum, yaitu pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, (2) retribusi jasa usaha, yaitu (3) retribusi perizinan tertentu yaitu izin mendirikan bangunan, tempat penjualan minuman berakohol, izin gangguan, izin trayek, dan izin usaha perikanan.

## 3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Menurut Halim (2007:98) hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini di rinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/  
BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara /  
BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

#### 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Halim dan Khusufi (2013:104) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi obyek pendapatan berikut :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuangan dari selisish nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas ketrlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan
- o. Hasil pengelolaan dana bergulir



#### 2.2.4 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Rahmawati, 2010).

Menurut UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *fiscal gap* dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah (Sutriningsih, 2014). Tujuan dari DAU adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, dan sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh DAU relatif besar. Berikut ini merupakan cara menghitung DAU menurut ketentuan :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26 % dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN
2. DAU untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan di atas. DAU untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota yang bersangkutan

3. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota diseluruh indonesia (Sutriningsih, 2014).

#### **2.2.5 Dana Alokasi Khusus**

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana alokasi khusus ( DAK ) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan / perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang.

Apabila DAK digunakan untuk pembangunan dan rehabilitas sarana dan prasarana fisik ini dikelola dengan baik, dana alokasi khusus ini dapat digunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan mengurangi kerusakan infrastruktur sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan membangun perekonomian yang lebih baik (Sutriningsih, 2014)

DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrasruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. DAK sangat penting bagi pendidikan, DAK untuk pendidikan sangat mempengaruhi naiknya anggaran pembangunan pendidikan didaerah, pengelolaan DAK sangat memerlukan perbaikan yang terarah.

Transfer DAK yang dilakukan ke daerah setiap tahunnya diharapkan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Berikut ini merupakan contoh penggunaan DAK dibidang pendidikan yaitu : (1) Rehabilitasi gedung sekolah / ruang kelas (2) pengadaan sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi (3) pengadaan / perbaikan meubel kelas dan almari perpustakaan (4) pembangunan rumah dinas penjaga /guru/kepala sekolah.

Kriteria pengalokasian DAK :

1. Kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD
2. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah
3. Kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah

Menurut pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Arah kegiatan DAK yaitu :

1. DAK pendidikan, yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah

tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil

2. DAK kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga miskin, serta masyarakat didaerah terpencil dan tertinggal, meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan kesehatan yaitu pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk poskedes dan rumah sakit provinsi atau kabupaten/ kota untuk pelayanan kesehatan rujukan serta penyediaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.
3. DAK keluarga berencana, yang diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan program KB, sarana dan prasarana pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi program KB., sarana dan prasarana di klinik Kb dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
4. DAK infrastruktur jalan dan jembatan, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa serta hasil produksi yang diprioritaskan

untuk mendukung sektor pertanian, industri dan pariwisata, sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.

5. DAK infrastruktur air minum dan sanitasi, yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan pelayanan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air, limbah, persampahan dan drainase) untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
6. DAK Pertanian, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian ditingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produk guna mendukung ketahanan pangan nasional.
7. DAK kelautan dan perikanan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran dan pengawasan serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. DAK prasarana pemerintah daerah  
Darahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran serta digunakan untuk pembangunan/perluasan/rehabilitasi gedung-gedung pemerintahan (kantor bupati, walikota, DPRD) dengan tetap memperhitungkan kriteria perhitungan alokasi DAK.
9. DAK lingkungan Hidup, diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dibidang lingkungan hidup.

10. DAK kehutanan, diarahkan untuk meningkatkan fungsi daerah aliran sungai, meningkatkan fungsi hutan mangrove, hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, taman hutan raya, hutan kota serta pengembangan sarana dan prasarana kehutanan.
11. DAK sarana dan prasarana pedesaan, ditujukan khusus untuk daerah tertinggal dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya di daerah pusat-pusat produksi dipedesaan ke daerah pemasaran.
12. DAK perdagangan, diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang berupa pasar tradisional dan daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta daerah pasca bencana. Seperti belanja pelayanan publik dalam rangka mengatasi bencana alam dan sosial.

#### **2.2.6 Belanja Daerah bidang Pendidikan**

Belanja pendidikan merupakan belanja yang berhubungan langsung dengan belanja pelayanan publik. Belanja bidang pendidikan bertujuan untuk mewujudkan pengeluaran pendidikan yang transparan, profesional dan akuntabel, melibatkan masyarakat secara aktif, mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi kegiatan pendidikan secara langsung dan menggerakkan perekonomian masyarakat bawah (Handayani, 2009).

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, diamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan

layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Disektor pendidikan pelimpahan kewenangan dan anggaran yang terkait dengan dekonsentrasi oleh departemen pendidikan nasional kepada gubernur yang pelaksanaannya diserahkan gubernur kepada dinas pendidikan tingkat provinsi. Sementara itu pelimpahan kewenangan dan anggaran tugas pembantuan dilakukan oleh departemen pendidikan nasional ke dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten / kota (Maryanti, 2010). Kemajuan pendidikan sangat bergantung pada pemerintah kabupaten atau pemerintah kota dalam memanfaatkan alokasi belanja pendidikan. Semakin banyak dana yang dialokasikan untuk pendidikan akan menjamin kemajuan pendidikan yang lebih baik lagi.

## **2.3 Perumusan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pendidikan**

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah untuk mendanai belanja daerahnya. PAD menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk memenuhi belanja daerah. Jika PAD

meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian suatu daerah akan meningkat pula. Semakin tinggi PAD maka menunjukkan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah semakin baik, sehingga pemerintah daerah berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah. Dengan meningkatnya kemandirian tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan alokasi belanja daerah, salah satunya yaitu alokasi belanja pendidikan.

Penelitian Maimunah (2006) membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah (PAD) maka akan semakin tinggi pula kontribusinya dalam membiayai belanja daerahnya sendiri, salah satunya untuk pendidikan. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja pendidikan. Apabila pemda ingin meningkatkan belanja daerah terutama dalam bidang pendidikan, maka pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Penelitian Handayani (2009), Sari (2011) memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian Maimunah (2006), dimana PAD tidak berpengaruh mempengaruhi belanja pendidikan. Dari uraian di atas penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pendidikan pada provinsi Jawa Timur



### **2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi belanja pendidikan**

DAU merupakan salah satu komponen belanja pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). DAU dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Semakin tinggi DAU maka akan meningkatkan proporsi belanja daerah, khususnya belanja untuk urusan pendidikan. Penelitian Holzt-eakin et al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja daerah.

Penelitian Gamkhar dan Oates (1996) dalam Sutriningsih (2014) menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*Cut in the federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Pada penelitian Nugraini (2011) menyatakan hasil bahwa besarnya nilai DAU berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan, semakin bertambahnya alokasi dana dari pusat diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan publik terutama pada sektor pendidikan. Dari analisis tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja pendidikan pada Provinsi Jawa Timur

### **2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Pendidikan**

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penelitian Holz-eakin et al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

DAK merupakan salah satu komponen Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prooritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulistyowati, 2011). Semakin besar DAK akan mempengaruhi belanja pendidikan. DAK menjadi faktor penentu dalam menentukan belanja bidang pendidikan. Semakin banyak dana yang dialokasikan untuk pendidikan maka akan semakin menjamin mutu dan kualitas pendidikan.


Namun penelitian dari Gregorius (2009) bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2009) menunjukkan hasil bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan. Semakin besar DAK akan mempengaruhi belanja pendidikan. DAK menjadi faktor penentu dalam menentukan belanja bidang pendidikan. Kemajuan pendidikan sangat bergantung pada pmda/pemkot dalam memanfaatkan dana alokasi khusus bidang pendidikan. Semakin banyak dana yang dialokasikan untuk bidang pendidikan maka semakin terjamin mutu dan

kualitas pendidikan dimasa yang akan datang. Dari hasil analisis tersebut , maka hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja pendidikan pada Provinsi Jawa Timur

#### 2.4 Kerangka Koseptual

Belanja pendidikan adalah belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Pendidikan merupakan hal yang penting untuk kemajuan suatu negara indonesia, oleh karena itu pengalokasiannya harus tepat sasaran. Variabel-variabel APBD yang berhubungan dengan belanja pendidikan adalah dari sektor PAD, sedangkan dari sektor dana perimbangan adalah DAU dan DAK, berdasarkan penelitian diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah



Gambar 1.1